



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 516/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasikhur Robani
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jogaran, Rt 003, Rw 013, Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa telah dilakukan penangkapan sejak tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/07/VIII/2024/Reskrim;

Terdakwa Nasikhur Robani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 516/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASHIKUR ROBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;

2. Menyatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **NASHIKUR ROBANI** selama 1 tahun 4 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai batu berikut sangkaranya. Di Kembalikan kepada saksi korban **ZAINUL HASAN Als H, AMAR**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan jawaban Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **NASIKHUR ROBANI** bersama - sama dengan **FANDI** (Berkas terpisah) pada Hari Jumat tanggal, 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu – waktu lain dalam Bulan Agustus atau pada waktu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Dusun Songon Rt. 005. Rw. 010 Desa Pondokjaya Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **mengambil barang sesuatu**, 1 (satu) ekor burung murai batu Medan didalam sangkar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **orang lain** yaitu **ZAINUL HASAN Als H, AMAR** dengan **maksud untuk dimiliki** oleh terdakwa **secara melawan hukum, yang dilakukan pada**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang keberadaan terdakwa ditempat tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, membongkar, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan tersebut dilakukan pleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada Hari Jumat tanggal, 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa bersama dengan FANDI (berkas terpisah) pergi menuju ke Desa Pondokjaya Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dengan menggunakan sepeda motor, ketika itu juga melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi kemudian FANDI (berkas terpisah) berhenti di depan rumah tersebut dan menunggu diatas sepeda motor sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar lalu naik ketas lantai 2 (dua) melalui tiang rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berkerodong kain warna hitam yang didalamnya ada seekor burung murai batu yang tergantung diteras lantai 2 rumah tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya setelah itu terdakwa turun dan menaruh sangkar burung tersebut diluar rumah setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam rumah tersebut dengan cara yang sama lalu pada saat ingin mengambil sangkar burung yang lainnya Terdakwa terpeleset dan terjatuh hingga tidak sadarkan diri melihat hal itu FANDI (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motornya, seketika itu juga Saksi SISKA AGUSTIN yang pada saat itu mendengar seperti suara benda terjatuh langsung keluar dari dalam rumahnya dan melihat terdakwa sudah tergeletak di teras halaman rumahnya setelah itu membangunkan orang tuanya yaitu saksi korban ZAINUL HASAN Als H, AMAR dan Kakaknya yaitu Saksi RAWUHADI ISMANTO, setelah dicek ternyata ditemukan 1 (satu) buah sangkar burung berkerodong kain warna hitam yang didalamnya terdapat seekor burung murai batu Medan disekitar pinggir jalan yang belum sempat dibawah oleh para terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat perbuatan **NASIKHUR ROBANI** tersebut, ZAINUL HASAN Als H, AMAR selaku saksi korban mengalami kerugian seluruhnya kurang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **NASIKHUR ROBANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainul Hasan Als. H. Amar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pada saat itu melakukan pencurian 1 (satu) ekor Burung Murai Batu Medan di dalam sangkar di Dusun Songon RT. 005. RW. 010 Desa Pondokjaya Kecamatan Semboro namun perbuatan Terdakwa di ketahui oleh Saksi Korban karena Terdakwa pada saat itu terjatuh dari lantai 2 hingga tidak sadarkan diri;
- Bawa, pada saat itu saksi sedang tidur, lalu saksi dibangunkan oleh Anaknya yaitu SISKA AGUSTIN bahwa ada seseorang yang tidak dikenal yaitu Terdakwa tergeletak di teras rumahnya;
- Bawa, melihat hal itu lalu Saksi korban mengecek dan ternyata ditemukan 1 (satu) buah sangkar burung berkerudung kain warna hitam yang didalamnya terdapat seekor Burung Murai Batu Medan disekitar pinggir jalan yang belum sempat dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rawuhadi Ismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, awalnya pada hari Jumat tanggal, 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu melakukan pencurian 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor Burung Murai Batu Medan didalam sangkar di Dusun Songon RT. 005. RW. 010 Desa Pondokjaya Kecamatan Semboro namun perbuatan Terdakwa di ketahui oleh Saksi karena Terdakwa pada saat itu terjatuh dari lantai 2 hingga tidak sadarkan diri;

- Bahwa, pada saat itu saksi sedang tidur lalu saksi dibangunkan oleh Adiknya yaitu SISKA AGUSTIN bahwa ada seseorang yang tidak dikenal yaitu Terdakwa tergeletak di teras rumahnya;
- Bahwa melihat hal itu lalu Saksi korban bersama dengan Saksi mengecek dan ternyata ditemukan 1 (satu) buah sangkar burung berkerudung kain warna hitam yang didalamnya terdapat seekor Burung Murai Batu Medan disekitar pinggir jalan yang belum sempat dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal, 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa yang pada saat itu melakukan pencurian 1 (satu) ekor Burung Murai Batu Medan didalam sangkar di Dusun Songon RT. 005. RW. 010 Desa Pondokjaya Kecamatan Semboro namun perbuatan Terdakwa di ketahui oleh Saksi karena Terdakwa pada saat itu terjatuh dari lantai 2 hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang berada dirumahnya ketika itu juga mendengar teriakan “*maling....maling*” mendengar hal tersebut lalu saksi mendatangi suara tersebut dan melihat terdakwa sedang terbaring dirumah saksi korban;
- Bahwa melihat hal itu lalu Saksi korban mengecek dan ternyata ditemukan 1 (satu) buah sangkar burung berkerudung kain warna hitam yang didalamnya terdapat seekor Burung Murai Batu Medan disekitar pinggir jalan yang belum sempat dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa bersama dengan FANDI (DPO) pergi menuju ke Desa Pondokjaya Kecamatan Semboro Kabupaten Jember dengan menggunakan sepeda motor, ketika itu juga melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi kemudian FANDI (DPO) berhenti di depan rumah tersebut dan menunggu diatas sepeda motor sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar lalu naik ke lantai 2 (dua) melalui tiang rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berkerudung kain warna hitam yang didalamnya ada seekor burung murai batu yang tergantung diteras lantai 2 rumah tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa, setelah itu terdakwa turun dan menaruh sangkar burung tersebut diluar rumah setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam rumah tersebut dengan cara yang sama lalu pada saat ingin mengambil sangkar burung yang lainnya Terdakwa terpeleset dan terjatuh hingga tidak sadarkan diri melihat hal itu FANDI (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motornya;
- Bahwa, seketika itu juga SISKA AGUSTIN yang pada saat itu mendengar seperti suara benda terjatuh langsung keluar dari dalam rumahnya dan melihat terdakwa sudah tergeletak di teras halaman rumahnya setelah itu membangunkan orang tuanya yaitu saksi korban ZAINUL HASAN Als H, AMAR dan Kakaknya yaitu Saksi RAWUHADI ISMANTO, setelah dicek ternyata ditemukan 1 (satu) buah sangkar burung berkerudung kain warna hitam yang didalamnya terdapat seekor burung murai batu Medan disekitar pinggir jalan yang belum sempat dibawah oleh para terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke pihak yang berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung jenis murai batu medan berikut sangkarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pada saat itu melakukan pencurian 1 (satu) ekor Burung Murai Batu Medan didalam sangkar di Dusun Songon RT. 005. RW. 010 Desa Pondokjaya Kecamatan Semboro bersama dengan FANDI (DPO);
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar lalu naik ke lantai 2 (dua) melalui tiang rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berkerudung kain warna hitam yang didalamnya ada seekor burung murai batu yang tergantung diteras lantai 2 rumah tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa, setelah itu terdakwa turun dan menaruh sangkar burung tersebut diluar rumah setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam rumah tersebut dengan cara yang sama lalu pada saat ingin mengambil sangkar burung yang lainnya Terdakwa terpeleset dan terjatuh hingga tidak sadarkan diri melihat hal itu FANDI (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motornya;
- Bahwa, pada saat itu saksi korban sedang tidur, lalu saksi korban dibangunkan oleh Anaknya yaitu SISKA AGUSTIN bahwa ada seseorang yang tidak dikenal yaitu Terdakwa tergeletak di teras rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa "setiap orang" merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "setiap orang" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, Dalam hal ini yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa **NASIKHUR ROBANI**, selaku subyek tindak pidana yang telah diperiksa di persidangan yang identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Para Saksi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata "mengambil" dalam arti sempit adalah terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jarinya untuk memegang suatu barang dan mengalihkannya ke tempat lain. Selain itu barang yang diambil tidak selalu bernilai ekonomis tetapi suatu barang yang mungkin memiliki nilai sendiri bagi yang membutuhkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang tersebut haruslah kepunyaan seseorang baik orang tersebut memiliki dan menguasai barang itu secara penuh atau hanya dimilikinya bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pada saat itu melakukan pencurian 1 (satu) ekor Burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murai Batu Medan didalam sangkar di Dusun Songon RT. 005. RW. 010

Desa Pondokjaya Kecamatan Semboro bersama dengan FANDI (DPO);

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar lalu naik ke lantai 2 (dua) melalui tiang rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah sangkar burung berkerudung kain warna hitam yang didalamnya ada seekor burung murai batu yang tergantung diteras lantai 2 rumah tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa, setelah itu terdakwa turun dan menaruh sangkar burung tersebut diluar rumah setelah itu terdakwa masuk lagi kedalam rumah tersebut dengan cara yang sama lalu pada saat ingin mengambil sangkar burung yang lainnya Terdakwa terpeleset dan terjatuh hingga tidak sadarkan diri melihat hal itu FANDI (DPO) langsung melarikan diri dengan sepeda motornya;

- Bahwa, pada saat itu saksi korban sedang tidur, lalu saksi korban dibangunkan oleh Anaknya yaitu saksi SISKA AGUSTIN bahwa ada seseorang yang tidak dikenal yaitu Terdakwa tergeletak di teras rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas maka jelas Terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah dengan cara mengambil 1 (satu) ekor Burung Murai Batu Medan beserta sangkarnya yang berkerudung hitam yang diambil tanpa diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan suatu tindakan untuk memiliki suatu barang yang bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil, yang artinya meskipun larangan tersebut tidak tertulis namun tetap dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pidana apabila hal tersebut merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam kehidupan sosial dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil Burung Murai Batu Medan tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan memanjat pagar lalu naik ke lantai 2 (dua) melalui tiang rumah tersebut. Sehingga dalam hal ini Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan tersebut secara melawan hukum dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara memanjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang disengaja, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa menyadari dengan sepenuhnya telah memiliki niatan untuk melakukan pencurian tersebut saat pemilik rumah lengah dan jendela rumah dalam keadaan tidak terkunci. Dengan demikian Terdakwa memang telah menginsafi/mengerti akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya sehingga perbuatan Tedakwa adalah perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*telah mengambil barang yang sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembesar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, berupa pidana penjara dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung jenis murai batu medan berikut sangkaranya yang telah di sita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan ini, maka dikembalikan kepada Saksi Zainul Hasan Als. H. Amar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NASIKHUR ROBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Burung Murai Batu Medan beserta sangkaranya;
- Dikembalikan kepada Saksi Zainul Hasan Als. H. Amar**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 516/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13